



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1453 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1453 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 BANDAR NEGERI SEMUONG
 KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	M. HENDARTO PRASOJO	SEKRETARIS	ATAR LEBAR
	JOKO WALUYO	STAF SEKRETARIAT	ATAR LEBAR
	ARI IRAWAN	STAF SEKRETARIAT	ATAR LEBAR
2	OSKAR GAUTMA	SEKRETARIS	BANDAR SUKABUMI
	ANGGITA NUR SAFITRI	STAF SEKRETARIAT	BANDAR SUKABUMI
	RIDHO ALY AZMY	STAF SEKRETARIAT	BANDAR SUKABUMI
3	NOVIA EKA SAFITRI	SEKRETARIS	BANDING
	KURNIA PUTRA	STAF SEKRETARIAT	BANDING
	HENDRA SETIYAWAN	STAF SEKRETARIAT	BANDING
4	ASRONI, S.PD	SEKRETARIS	GUNUNG DOH
	YUDISTIRA	STAF SEKRETARIAT	GUNUNG DOH
	RENDI EKO SETIYAWAN	STAF SEKRETARIAT	GUNUNG DOH
5	AGUS PRIAWAN	SEKRETARIS	NEGERI AGUNG
	OVIKAYANTI	STAF SEKRETARIAT	NEGERI AGUNG
	MARLINA PUTIYA SARI	STAF SEKRETARIAT	NEGERI AGUNG
6	RUSLI	SEKRETARIS	RAJABASA
	FEBRIWANSYAH	STAF SEKRETARIAT	RAJABASA
	IRMAWATI	STAF SEKRETARIAT	RAJABASA
7	MASDALENA	SEKRETARIS	SANGGI UNGGAK
	NELI AMSTRONG	STAF SEKRETARIAT	SANGGI UNGGAK
	RIZA AVRIANA	STAF SEKRETARIAT	SANGGI UNGGAK
8	SEPTI DEWI ELVIANA	SEKRETARIS	SIMPANG BAYUR
	TINA PURWANTI	STAF SEKRETARIAT	SIMPANG BAYUR
	M. BOKHORI	STAF SEKRETARIAT	SIMPANG BAYUR

9	LIA UTAMI	SEKRETARIS	SINAR BANGUN
	RIZAL WINATA	STAF SEKRETARIAT	SINAR BANGUN
	VERY YANSAH	STAF SEKRETARIAT	SINAR BANGUN
10	SERLI ASTUTI	SEKRETARIS	TULUNG SARI
	SUHERMAN	STAF SEKRETARIAT	TULUNG SARI
	SUHEMI	STAF SEKRETARIAT	TULUNG SARI
11	MUHAMMAD ANSHORY	SEKRETARIS	SANGGI
	ALA ALYANA	STAF SEKRETARIAT	SANGGI
	SAPANI	STAF SEKRETARIAT	SANGGI

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah